

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang

No. SK : 973/192.g/2022

Persyaratan

1. Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK).
2. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi.
3. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak atau hilang;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident ranmor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan PNBP, PKB, dan SWDKLLJ jika ada dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP;
7. Mencetak STNK;
8. Menyerahkan STNK, SKKP;
9. Mengarsipkan dokumen ranmor.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 20 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Pati

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang

Pengaduan Layanan

Wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

WhatsApp : 0295383989

Instagram : Samsat_Pati

Facebook : Samsat Pati

Twitter : @Samsat Pati

Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

Email : up3ad.kab.pati@gmail.com

Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kabpati>